



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arnolus Benu
2. Tempat lahir : Desa Nasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/9 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001, RW.001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN – KAP/02/IX/2024/Lantas, tertanggal 11 September 2024;

Terdakwa Arnolus Benu ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLUS BENU telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan roda empat yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLUS BENU dengan pidana penjara selama Dua (2) Tahun dan enam (6) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil wuling DH 1659 CE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Wuling DH 1659 CE, a.n LASARUS BENU;
 - 1 (satu) buah SIM B1 umum, a.n ARNOLUS BENU;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi rekaman video kecelakaan;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARNOLUS BENU**, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekiranya pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 di Jalan Timor Raya Km. 36 Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *mengemudikan kendaraan roda empat yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban YOSEF BANU Alias SET BANU meninggal dunia*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengendarai Mobil Wuling Type Contero DH 1659 CE bergerak dari arah Soe menuju Kupang dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat) dengan kondisi jalan beraspal, lebar, terdapat bahu jalan pada kiri dan kanan jalan serta arus lalu lintas sepi, lampu jalan tidak ada disekitarnya dan cuaca gelap pada malam hari saat itu Korban sedang berjalan kaki menyebrang dari kiri ke kanan jalan sementara Terdakwa tidak melihat Korban secara jelas sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman akibatnya terjadi tabrakan dan Korban terpelantik ke bahu jalan sebelah kanan setelah itu Terdakwa melakukan pengereman lalu turun dari mobil menuju kearah Korban untuk menolong. Kemudian Terdakwa membawa Korban ke RSUD Naibonat menggunakan mobil Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban YOSEF BANU Alias SET BANU meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 859 / 0114 / RM / RSUDN/2024, Tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, Sp. FM dokter pada RSUD Naibonat dengan Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala. Didapatkan tanda perdarahan didalam rongga kepala. Korban meninggal dalam perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amelia Nenobais di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Arnolus Benu dan korbannya adalah Yosef Banu alias Set Banu yang merupakan Paman saksi;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar malam hari, saksi tidak tahu persis waktunya bertempat di Jalan Timor Raya, KM.36, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, tepatnya di jalan raya depan Kantor Bank NTT Oelamasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kronolgi kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 WITA melalui *facebook* Keponakan yang memuat berita Korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang dirawat di Rumah Sakit Naibonat. Setelah itu saksi langsung menghubungi Kakak saksi yang ada di Oesao, dan pada malam itu juga saksi dan Kakak langsung pergi ke Rumah Sakit Naibonat, saksi dan Kakak sampai di Rumah Sakit Naibonat sekitar pukul 02.00 WITA tanggal 22 Maret 2024, pada saat itu saksi dan Kakak melihat Korban sudah meninggal dunia. Kemudian pada pagi harinya saksi dan Kakak langsung membawa jenazah Korban ke kampung setelah disemayamkan selama 2 (dua) hari lalu Korban dikuburkan;
- Bahwa saat ditabrak oleh mobil yang dikendarai Terdakwa, Korban sedang berjalan kaki;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Korban namun ditolak oleh keluarga Korban;
- Bahwa pihak keluarga Korban menolak bantuan dari Terdakwa karena keluarga Korban meminta biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pihak Terdakwa hanya menyanggupi biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) padahal biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman Korban dan sebagainya lebih besar dari jumlah yang diminta tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak datang saat penguburan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban dikuburkan, saksi dan Kakak pulang ke Kupang dan mencari tahu pelaku yang menabrak Korban, saksi dan Kakak pergi ke Kantor POLRES Babau dan menemui Terdakwa, dan dalam pembicaraan untuk penyelesaian secara damai, Terdakwa bersedia memberikan bantuan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saksi dan Kakak sebagai pihak keluarga Korban menolak karena biaya yang dikeluarkan lebih besar;
- Bahwa biaya dari transportasi ke kampung, biaya selama Korban disemayamkan di kampung dan biaya penguburan Korban berasal dari keluarga dan bantuan dari Rumah Sakit Naibonat karena Korban biasa membantu dan bekerja di Rumah Sakit Naibonat;
- Bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk Korban mencapai belasan juta;
- Bahwa saksi melihat ada darah di wajah Korban dan kepala Korban diperban serta mulut Korban bengkok dan saat itu Korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada keterangan yang tidak benar yaitu Saksi dan keluarga meminta ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu turun menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Amin Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Arnolus Benu dan korbannya adalah Yosef Banu alias Set Banu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di depan warung milik Saksi bertempat di Jalan Timor Raya, KM.36, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, tepatnya di jalan raya depan Kantor Bank NTT Oelamasi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, saksi baru selesai mencuci mobil didepan warung milik saksi yang sudah tutup, saksi bersama Bapak saksi, lalu datanglah teman Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi, Bapak saksi dan teman saksi bercerita didepan warung. Tidak lama kemudian terdengar bunyi benturan diikuti bunyi rem sehingga saksi langsung melihat ke arah bunyi benturan dan saksi melihat ada sebuah mobil yang menabrak seorang pejalan kaki. Selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat kecelakaan dan melihat Korban tergeletak dipinggir jalan dengan kondisi ada darah dibagian kepala. Pada saat itu banyak orang mulai berdatangan dan saksi sempat menghubungi ambulance namun karena lama sehingga akhirnya Terdakwa yang diminta untuk membawa Korban ke rumah sakit dan setelah Korban dibawa ke rumah sakit, saksi tidak tahu lagi. Keesokan hari, saksi mendapat informasi bahwa Korban tabrakan tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa mobil minibus merk Wuling, plat nomornya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak kenal tapi saksi tahu Korban karena sering datang ke warung saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa ya saksi pernah diperiksa polisi;
- Bahwa ada rekaman CCTV didepan warung saksi;
- Bahwa saksi melihat kembali rekaman CCTV setelah kejadian untuk tahu darimana arah datangnya Korban namun dari CCTV tidak terlihat;
- Bahwa mobil tersebut datang dari arah Soe menuju Kupang;
- Bahwa ada bekas rem mobil di jalan;
- Bahwa bekas rem ada di depan titik tabrakan atau setelah terjadi tabrakan;
- Bahwa posisi Korban setelah tabrakan ada dibagian kiri pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum tabrakan;
- Bahwa keadaan lalu lintas saat kejadian sepi dan tidak banyak kendaraan;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang ada didepan warung atas permintaan Polisi untuk melihat kembali kejadian tersebut;
- Bahwa ya dalam rekaman CCTV terlihat kejadian tabrakan;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian ada saksi, bapak saksi, dan teman saksi;
- Bahwa cuaca mendung karena malam hari;
- Bahwa penerangan sangat terang dan jelas di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban mengalami luka dibagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada yang berani menolong Korban karena luka dibagian kepala Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu posisi Korban tertelungkup dan ada darah dibagian kepala Korban, saat itu kepala Korban tertutup jaket yang dipakai Korban;
- Bahwa Korban masih sadar setelah kejadian;
- Bahwa foto mobil dalam BAP adalah mobil Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Suharto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah perkara kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Timor Raya KM.36, Naibonat, Kecamatab Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut dengan cara melihat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil roda 4 (empat) dan pejalan kaki;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengemudi mobil tersebut sedangkan pejalan kaki, saksi kenal wajahnya karena sering singgah di warung saksi namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas merk, tipe atau nomor polisi mobil tersebut, saksi tahu mobil tersebut berwarna hitam karena saksi dan anak saksi (Saksi AMIN) bersama dengan orang-orang disekitar langsung lari dan menolong Korban;
- Bahwa saat itu saksi sedang berdiri didepan warung dan Anak Saksi sementara mencuci mobilnya di teras warung;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi mendengar bunyi rem dari mobil yang terlibat kecelakaan dan bunyi benturan/tabrakan, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melihat ke arah bunyi tersebut, namun saksi hanya melihat pejalan kaki yang terpejal ke arah bahu jalan dan mobil yang terlibat tabrakan berhenti tepat di depan warung Saksi;

- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, saksi melihat pejalan kaki berjalan dari bahu jalan sebelah kiri, jika dilihat dari arah Kupang menuju Soe sedangkan mobil tersebut bergerak dari arah Soe menuju Kupang;
- Bahwa jarak antara teras rumah saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 20-25 meter;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, saksi melihat Korban terpejal ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang menuju Soe dan mobil berhenti tepat didepan warung saksi dan saksi bersama Anak Saksi langsung berlari ke arah Korban untuk menolongnya;
- Bahwa pada saat menolong Korban, saksi melihat banyak darah dibagian kepala Korban namun saksi tidak melihat tepatnya luka dibagian mana;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pengemudi mobil yang menabrak Korban tersebut turun dan menolong Korban, dan Korban dimuat menggunakan mobil tersebut ke rumah sakit;
- Bahwa setelah tabrakan, mobil tersebut berhenti di depan warung saksi dan mobil tersebut membawa Korban ke rumah sakit, serta foto pengemudi mobil yang ditunjukkan kepada saksi adalah orang yang turun dari mobil dan menolong Korban pada saat setelah tabrakan tersebut terjadi;
- Bahwa titik tabrak antara mobil dan pejalan kaki terjadi disebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Soe menuju Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan, namun setelah mobil berhenti di depan warung saksi, saksi melihat kaca lampu mobil bagian kiri depannya pecah;
- Bahwa saksi tahu Korban yang mengalami tabrakan, meninggal dunia keesokan harinya setelah kejadian kecelakaan;
- Bahwa sketsa gambar TKP yang ditunjukkan kepada saksi sudah benar seperti apa yang saksi lihat pada saat itu ditempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0114/RM/RSUDN/2024, Tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Yosef Banu alias Set Banu;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, didepan warung bertempat di Jalan Timor Raya, KM.36, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, tepatnya di jalan raya depan Kantor Bank NTT Oelamasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel dengan tujuan Kupang menuju Soe dan sebaliknya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bekerja sebagai sopir travel yang membawa penumpang dari arah Soe menuju Kupang;
- Bahwa Terdakwa sedang membawa 2 (dua) orang penumpang saat kejadian dan setelah kejadian Terdakwa tidak tahu dimana posisi para penumpang tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa mobil minibus merk Wuling tipe Conbero berwarna hitam dengan nomor polisi DH 1659 CE;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Soe menuju Kupang sekitar pukul 19.00 WITA dan sampai di tempat kejadian sekitar pukul 20.30 WITA;
- Bahwa perkiraan waktu Terdakwa tiba di Kupang sekitar pukul 22.00-23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjalanan Kupang-Soe atau sebaliknya dalam sehari masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dengan rute Kupang-Soe pada pagi hari dan rute Soe-Kupang pada sore hari;
- Bahwa Kecepatan mobil Terdakwa saat kejadian sekitar 60 km/jam;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa manual dengan perseneling;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan biaya kepada Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendapat informasi tentang kondisi Korban setelah kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil karena ada bunyi lemparan di samping mobil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menghentikan mobil setelah bunyi tersebut dan setelah turun dari mobil, Terdakwa melihat Korban dengan posisi terjatuh disamping mobil dipinggir jalan sebelah kiri lalu orang-orang mulai berdatangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu menabrak korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat ke arah depan saat mengemudi mobil;
 - Bahwa ya mobil Terdakwa mengambil jalur kiri tempat Korban berjalan kaki;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil jalur kiri untuk jalan terus;
 - Bahwa ya Terdakwa tidak melihat ke jalan sebelum terjadinya tabrakan;
 - Bahwa Terdakwa melihat kondisi luka Korban yang paling berat ada dibagian kepala;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu korban mengalami luka dibagian tubuh lain;
 - Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu samping kiri;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil wuling DH 1659 CE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Wuling DH 1659 CE, a.n LASARUS BENU;
 - 1 (satu) SIM B1 umum, a.n ARNOLUS BENU;
 - 1 (satu) unit Flash Disk warna putih berisi rekaman video kecelakaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di Jalan Timor Raya, KM.36, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, tepatnya di jalan raya depan Kantor Bank NTT Oelamasi, Terdakwa Arnolus Benu yang berprofesi sebagai supir travel dengan mengemudikan mobil merk Wuling tipe Confero berwarna hitam dengan nomor polisi DH 1659 CE bergerak dari arah Soe menuju Kupang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam kemudian menabrak Yosef Banu alias Set Banu (Korban) seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang sehingga Korban terpental;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Yosef Banu alias Set Banu mengalami pendarahan pada bagian kepala dan meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0114/RM/RSUDN/2024, Tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, Sp. FM dokter pada RSUD Naibonat dengan Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala. Didapatkan tanda perdarahan didalam rongga kepala. Korban meninggal dalam perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendalikan atau mengoperasikan mobil, bus, truk ataupun sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Arnolus Benu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di Jalan Timor Raya, KM.36, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, tepatnya di jalan raya depan Kantor Bank NTT Oelamasi, Terdakwa Arnolus Benu yang berprofesi sebagai supir travel dengan mengemudikan mobil merk Wuling tipe Confero berwarna hitam dengan nomor polisi DH 1659 CE bergerak dari arah Soe menuju Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah seseorang karena sikap kurang hati – hati, kurang memahami keadaan mengakibatkan suatu peristiwa di jalan dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Meninggal dunianya orang yang dimaksud disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di Jalan Timor Raya, KM.36, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, tepatnya di jalan raya depan Kantor Bank NTT Oelamasi, Terdakwa Arnolus Benu yang berprofesi sebagai supir travel dengan mengemudikan mobil merk Wuling tipe Confero berwarna hitam dengan nomor polisi DH 1659 CE bergerak dari arah Soe menuju Kupang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menabrak Yosef Banu alias Set Banu (Korban) seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang sehingga Korban terpental;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi karena Terdakwa tidak berhati – hati dalam mengendarai kendaraan pada malam hari, Terdakwa tidak melihat Korban yang hendak menyebrang dan Terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memberi isyarat kepada kendaraan yang ada di sekitar jalurnya Terdakwa maupun orang – orang pejalan kaki yang berada di situ, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Yosef Banu alias Set Banu mengalami pendarahan pada bagian kepala dan meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0114/RM/RSUDN/2024, Tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, Sp. FM dokter pada RSUD Naibonat dengan Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala. Didapatkan tanda perdarahan didalam rongga kepala. Korban meninggal dalam perawatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan roda empat yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan Terdakwa, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, hal – hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil wuling DH 1659 CE merupakan alat atau kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ini, namun berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar STNK mobil Wuling DH 1659 CE, atas nama LASARUS BENU, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti mobil wuling tersebut bernilai ekonomis dan nama yang tercatat pada barang bukti STNK mobil Wuling DH 1659 CE adalah nama orang lain, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, dan terhadap barang bukti 1 (satu) SIM B1 umum, a.n ARNOLUS BENU yang mana merupakan dokumen atau surat sebagai legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Flash Disk warna putih berisi rekaman video kecelakaan, oleh karena barang bukti ini merupakan perangkat penyimpanan data berupa video kecelakaan yang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan dan bukanlah alat yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnolus Benu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggual Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil wuling DH 1659 CE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Wuling DH 1659 CE, a.n LASARUS BENU;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) SIM B1 umum, a.n ARNOLUS BENU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Flash Disk warna putih berisi rekaman video kecelakaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Yohanes Fiodas Jaman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ttd./

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)